



LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2021

Penulis

Dr. Novita Tresiana, M.Si

Dr. Budiyo, S.H, M.H

Sepriyadi Adhan SH, M.H

Indrayati Putri Idrus, S.H, M.H

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Kata Sambutan	
Kata Pengantar	
BAB I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Ruang Lingkup	
BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
2.1 Kondisi Umum Universitas Lampung	
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Reformasi	
BAB III : Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
3.1 Progresss Area Penguatan Deregulasi Kebijakan.....	
3.2 Progresss Area Penguatan Peengawasan	
3.3 Progresss Area Manajemen Perubahan.....	
3.4 Progresss Area Penguatan Akuntabilitas	
3.5 Progresss Area Penguatan Tata Laksana.....	
3.6 Progresss Area Penguatan Organisasi.....	
3.7 Progresss Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.....	
3.8 Progresss Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
BAB IV : Capaian Pelaksanaan Zona Integritas Fak. Kedokteran	
4.1 Peencanaan Pembangunan Zona Integritas FK Menuju WBK.....	
4.2 Proses Pembangunan Zona Integritas FK Menuju WBK	
4.3 Program Kerja pembangunan zona integritas.....	

BAB V : Inovasi-Inovasi

- 5.1** Layanan Aplikasi Angka Kredit
- 4.1** Layanan Vaksin “Unila Care”
- 4.2** Kampus Hijau Pengolahan Smaph Terpadu Berkelanjutan.....
- 4.3** Air Minum Sehat “Aquanila

BAB VI : Rencana Tindak Lanjut.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran dan Target
Tabel 2.2	Pengarah dan Penanggungjawab
Tabel 2.3	Tim Kerja Area Perubahan Perubahan
Tabel 2.4	Area perubahan&Kondisi yang ingin di capai
Tabel 2.5	Rencana Aksi Area Penataan dan Penguatan Organisasi.....
Tabel 3.1	Peraturan Rektor
Tabel 3.2	Tingkat Maturitas SPIP.....
Tabel 3.3	Evaluasi E- Gov.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Area Perubahan RB Unila 2020-2024.....
Gambar 3.1	Bimtek Manajemen Resiko.....
Gambar 3.2	SK Pembentukan Tim MR dan Sertifikasi Manajemen Resiko..
Gambar 3.3	Deklarasi Pelaksanaan ZI Fak. Kedokteran
Gambar 3.4	Sertifikasi WTP dan Penyerahan Sertifikat.....
Gambar 3.5	Mobil Listrik Unila dari Serat Alam
Gambar 3.6	Campus Garden dan penanaman 1500 pohon di RTH Unila
Gambar 3.7	Penangkaran Rusa UNILA
Gambar 3.8	Pengolahan Sampah Terpadu.....
Gambar 3.9	SOP-SOP.....
Gambar 3.10	Aplikasi SAP.....
Gambar 3.11	Peta Aplikasi
Gambar 3.12	Rancangan Arsitektur SIM
Gambar 3.13	FGD Pengadaan Barang dan Jasa
Gambar 3.14	Layanan Tata kelola Keuangan.....
Gambar 3.15	Kondisi Organisasi Unila.....
Gambar 3.16	Konsultasi Publik UNILA Menuju PTNBH.....
Gambar 3.17	Pengakuan Internasional dan Nasional.....
Gambar 3.18	Rekrutmen Tendik dan Dosen Secara Terbuka.....
Gambar 3.19	Penyerahan SK ASN
Gambar 3.20	Test Interviewew Pimpinan dalam Rekrutmen Dosen-Tendik .
Gambar 3.21	Aplikasi PAK
Gambar 3.22	Aplikasi Silemlit 21
Gambar 3.23	Lelang Jabatan terbuka
Gambar 3.24	Posisi SINTA Unila.....
Gambar 3.25	Pengembangan Kompetensi SDM
Gambar 3.26	Pengembangan Kompetensi SDM
Gambar 3.27	Word Class University
Gambar 3.28	Keynote Speakers
Gambar 3.29	Standar Pelayanan.....
Gambar 3.30	Maklumat Pelayanan
Gambar 4.1	Deklarasi internal ZI.....
Gambar 4.2	Deklarasi eksternal oleh pimpinan Univeritas Lampung.....
Gambar 4.3	Sosialisasi Pembangunan ZI.....
Gambar 4.4	Sosialisasi Pembangunan ZI melalui media sosial
Gambar 4.5	Sosialisasi Pembangunan ZI melalui banner
Gambar 4.6	Agen Perubahan
Gambar 4.7	Sosialisasi Budaya Kerja

Gambar 4.8	Sosialisasi Budaya Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.....
Gambar 4.9	Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi.....
Gambar 4.10	Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi.....
Gambar 4.11	Maklumat Pelayanan Informasi.....
Gambar 4.12	Refreshmen Pelayanan Prima.....
Gambar 4.13	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Ketrampilan Komputer.....
Gambar 4.14	Tampilan Media Youtube dan Instagram official.....
Gambar 4.15	Tampilan Website FK Unila.....
Gambar 4.16	Tampilan Layanan Integrated Services System.....
Gambar 4.17	Tampilan Website FK Unila.....
Gambar 4.18	Pedoman Pengendalian Gratifikasi.....
Gambar 4.19	Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi.....
Gambar 4.20	Tampilan <i>Integrated Services System</i>
Gambar 5.1	Inovasi SOP Layanan PAK.....
Gambar 5.2	Aplikasi PAK.....
Gambar 5.3	Grafik penambahan Guru Besar Unila.....
Gambar 5.4	Rekor MURI.....
Gambar 5.5	Unila Care.....
Gambar 5.6	Aplikasi Unila Care.....
Gambar 5.7	Pengolahan Sampah terpadu.....
Gambar 5.8	Program Sweeping Project.....
Gambar 5.9	Kunjungan dan Pusat Belajar Olah Sampah Terpadu.....
Gambar 5.10	Penghargaan Greenmetric.....
Gambar 5.11	Aquanila Sehat Mendukung Greenmetric.....



SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat-Nya atas terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021.

Laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran progres-progres pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi dan percepatan melalui enam area perubahan zona integritas di Lingkungan Unila .

Penyusunan laporan berpedoman pada gambaran perencanaan yang termuat dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi UNILA Tahun 2020-2024 dan gambaran realisasi pelaksanaan yang dilengkapi dengan capaian kerja dan bukti bukti otentik.

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi ini juga merupakan bentuk komitmen Universitas Lampung untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, dengan focus pembangunan manajemen risiko bersamaan dengan pembenahan proses bisnis dan arah menuju PTNBH.

Kami menyadari, Keberhasilan reformasi birokrasi di UNILA bukan terletak pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik

Rektor UNILA mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada semua unsur yang ada di lingkungan UNILA atas kontribusi dalam pelaksanaan dan ketercapaian hasil-hasil program reformasi birokrasi. Semoga dengan semangat kebersamaan, sinergi dan komitmen bersama, reformasi birokrasi UNILA di tahun berikutnya, akan dapat mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di UNILA. Namun demikian, kami mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perbaikan maupun peningkatan kinerja UNILA dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, birokrasi unila yang mendunia dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.

Bandar Lampung, 04 Februari 2022

Rektor

Prof. Dr. Karomani, M.Si



KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi Unila pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya ASN.

Sepanjang 2021, Universitas Lampung mengutamakan pembangunan Sistem tata kelola dan system informasi manajemen universitas Lampung menuju “**One Data University**”. Merespon kondisi pandemic Covid 19 dan PPKM, maka Unila berkontribusi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan bukan saja layanan Pendidikan, namun layanan Kesehatan kepada masyarakat.

Beberapa Inovasi sepanjang tahun 2021 telah di dilakukan Unila diantaranya: layanan penilaian angka kredit (PAK), Aplikasi “Unila Care” (Layanan Vaksin) dengan pendataan cepat dan jangkauan luas, kampus hijau “pengolahan sampah terpadu berkelanjutan”, terakhir produksi air minum sehat “aquanila”.

Atas kerja keras Unila, maka tahun ini telah diperoleh beberapa penghargaan, yaitu penghargaan laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Laporan hasil evaluasi SAKIP bernilai baik, Penghargaan MURI atas pengukuhan guru besar terbanyak di perguruan tinggi di Indonesia, penghargaan Greenmetric, Unit-unit kerja mendapatkan ISO.

Namun demikian, kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Unila, masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Untuk itulah kami sebagai penanggungjawab akan terus mengevaluasi dan menjalankan program reformasi birokrasi secara konsisten dan sungguh-sungguh, dengan tetap melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Universitas Lampung serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021

Bandar Lampung, 04 Februari 2022

Penanggungjawab/Warek II

Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki fungsi utama menyelenggarakan tridarma perguruan yang berbasis kampus merdeka merdeka belajar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Ketiga kebijakan pendukung harus memberikan pelayanan public bukan saja kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Universitas Lampung melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagai pijakan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi Universitas Lampung sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja. Pada tahun 2025 diharapkan Universitas Lampung sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis dan menuju birokrasi yang mendunia.

Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, saat ini Universitas Lampung berfokus pembangunan manajemen risiko bersamaan dengan pembenahan proses bisnis dan arah menuju PTNBH. Untuk itu telah dibentuk dan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksanaan Zona Integritas pada tingkat fakultas, untuk melaksanakan dan melakukan percepatan program dan kegiatan di 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM;

6. Penguatan akuntabilitas;
7. Penguatan pengawasan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Universitas Lampung, juga membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi selalu berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Rencana Strategis Universitas Lampung Tahun 2020 – 2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2020 – 2024.

Sepanjang 2021, Universitas Lampung mengutamakan pembangunan Sistem tata kelola dan system informasi manajemen universitas Lampung menuju “*One Data University*”. Merespon kondisi pandemic Covid 19 dan PPKM, maka Unila berkontribusi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan bukan saja layanan Pendidikan, namun layanan Kesehatan kepada masyarakat.

Penerapan *Quick Wins* Universitas Lampung Tahun 2021, merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Universitas Lampung, yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan 10 Terbaik di Indonesia, yaitu:

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan;
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (good university governance);
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi berlandaskan moto “*Unila Bersinergi dan Berinovasi, Membangun Negeri*”. Tema ini mengekspresikan semboyan, tekad dan komitmen kuat sivitas akademika Universitas Lampung untuk terus mengakselerasikan perubahan dan pencapaian Visi dan Misi Universitas Lampung menjadi perguruan tinggi berdaya saing dan unggul di tingkat nasional serta internasional meski di tengah pandemi Covid-19. Semboyan terimplementasi dalam berbagai inovasi untuk mewujudkan diri sebagai perguruan

tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret berdasarkan penerapan delapan (8) indikator kinerja utama (IKU) Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Lampung sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

9. Keputusan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
11. Keputusan Mendikbud Nomor 1227 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021 meliputi gambaran secara komprehensif pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program percepatan (zona integritas), baik capaian program dan kegiatan maupun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Lampung sepanjang tahun 2021.

Penyusunan Laporan ini dapat menjadi bahan acuan dan *feedback* guna peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Universitas Lampung. Sekaligus laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam rangka pelaksanaan *Good University Governance*

Secara rinci, ruang lingkup penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi capaian sasaran dan program pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan zona integritas di lingkungan Universitas Lampung pada 2021 sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
2. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas ke tahap berikutnya;
3. Mengidentifikasi dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. KONDISI UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG

A. VISI UNIVERSITAS LAMPUNG

Visi Unila yaitu "**Pada tahun 2025, Universitas Lampung Menjadi Perguruan Tinggi 10 Terbaik di Indonesia**". Visi Unila tahun 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, yaitu:

- [1] Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;
- [2] Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- [3] Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

B. MISI UNIVERSITAS LAMPUNG

Untuk mewujudkan visi tersebut, Unila telah menetapkan misi-misi yang telah diselaraskan dengan misi pendidikan nasional. Misi Unila yaitu:

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan;
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (good university governance);
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri

C. SASARAN DAN TARGET KINERJA UNIVERSITAS LAMPUNG

Target pencapaian menjadi PT terbaik dilakukan di bidang akademik dan non akademik. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama tridarma PT yang meliputi:

Tabel 2.1. Sasaran dan Target Kinerja Universitas Lampung

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan PT	Presentase Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi/wiraswasta	NA	81	NA	NA	NA
		Presentase lulusan yang menghabiskan waktu 20 SKS diluar kampus/meraih prestasi minimal tingkat nasional	NA	30	NA	NA	NA
2	Meningkatnya Kualitas Dosen PT	Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	NA	21	NA	NA	NA
		Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3. Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	NA	40	NA	NA	NA
		Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapatkan Reknognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	NA	0,20	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan pembelajaran	Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra	NA	52	NA	NA	NA
		Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learnin</i>) Sebagai <i>Sebagian Bobot Evaluasi</i>	NA	35	NA	NA	NA

		Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	NA	5	NA	NA	NA
4	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan PT	Rata-rata predikat Sakipunit kerja minimal BB	NA	A	A	A	A
		Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Unit Kerja minimal 80	NA	80	NA	NA	NA

2.2 MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Tim kerja Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1192/UN26/KP/2021 Tahun 2021 Tentang Tim kerja Reformasi Birokrasi Unila.

Tabel 2.3. Pengarah dan Penanggung Jawab

	NAMA	JABATAN
Pengarah		
Ketua	Prof. Dr. Karomani, M.Si	Rektor
Anggota	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S	WR I
Anggota	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	WR 3
Anggota	Prof. Suharso, Ph.D.	WR 4
Penanggungjawab		
Ketua	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked.M.Kes	WR 2
Wakil Ketua I	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	
Wakil Ketua II	Dr. Ayi Ahadiyat, S.E,MBA	
Wakil Ketua III	Dr. Budiyo, S.H, M.H	
Sekretaris	Dr. FX. Sumarja S.H, M.H	
	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	

Tabel 2.3. Tim Kerja Area-Area Perubahan

N0	NAMA	JABATAN
1	Area Manajemen Perubahan	Kepala BUK
2	Area Pengawasan	SPI LPPPM
3	Area Akuntabilitas Kinerja	BPHM Koordinator Perencana dan Evaluasi

		Tim Remunerasi
4	Area Kelembagaan	Dr. Habibulah Jimat, SE Rudi SH, LL.D
5	Area Tata Laksana	Dr. Maulana Mukhlis M,Komarudin,S.T, M.T
6	Area SDM/ASN	Kepala BUK Koordinator Kepegawaian
7	Area Peraturan Perundangan	Kepala BUK DR. FX. Sumarja, SH, MH Siti Khoiriah, M.H
8	Area Pelayanan Publik	Kepala BPHM Koordinator BPHM

Pembentukan tim kerja khusus dibawah penanggungjawab kegiatan RB memiliki tugas untuk:

1. Menyusun dan merumuskan dokumen rencana (*roadmap*) program dan kegiatan reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan zona integritas UNILA;
2. Menyelenggarakan persiapan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas tingkat fakultas;
3. Melakukan identifikasi dan proses kegiatan RB dan pembangunan ZI UNILA;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB dan pembangunan ZI UNILA;
5. Membuat laporan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB dan pembangunan ZI UNILA.

B. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI UNILA TAHUN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Visi reformasi birokrasi adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”**. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, yaitu



Gambar 2.1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Unila 2020-2024

Tabel 2.4 Area perubahan dan kondisi yang dicapai UNILA

Area Kondisi yang ingin dicapai	Area Kondisi yang ingin dicapai
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian dalam melaksanakan reformasi birokrasi; 2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; 3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan 4. Budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap kementerian.

Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Unila; 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan n; dan 3. Menurunnya kebijakan yang menghambat tugas dan fungsi berhubungan dengan eksternal.
Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; 2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara ; 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan 4. Meningkatnya kinerja Unila.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing unit kerja; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing unit kerja; 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing unit kerja; 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing unit kerja; dan 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing unit kerja.
Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2. Meningkatnya kemampuan Unila dalam mengelola kinerja organisasi; 3. Meningkatnya kemampuan Unila dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Unila.
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing unit kerja; 2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit kerja; dan 3. Meningkatkan sistem integritas di Unila dalam upaya pencegahan KKN.

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Unila ; 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Unila 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing unit kerja.
-------------------------------------	--

C. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RB UNILA

Kegiatan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam rencana kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim kerja dibawah Tim penanggungjawab RB yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor Unila.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di UNILA:

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Memberi masukan kepada para pimpinan di UNILA dalam hal percepatan pelaksanaan RB/ZI di lingkungan UNILA;
3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing penanggung jawab area.

Tugas/kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di UNILA adalah:

1. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di UNILA;
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UNILA;
3. Mengusulkan satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan/ implementasi reformasi birokrasi di UNILA

Ruang Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di UNILA difokuskan pada percepatan RB yaitu pembangunan dan

pelaksanaan zona integritas (ZI) yang penekanannya ada pada 6 (enam) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

D. AGEN PERUBAHAN RB UNILA

Reformasi birokrasi UNILA merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan UNILA adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari jajaran pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan UNILA mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan UNILA. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut UNILA akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

UNILA melalui keputusan rektor, telah menetapkan bahwa seluruh jajaran pimpinan dan beberapa kelompok (unit-unit) terpilih merupakan agen yang menggerakkan/pelopor perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat

berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa di lingkungan UNILA dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan UNILA.

E. PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS

UNILA melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas UNILA. Pembangunan Zona Integritas UNILA memiliki landasan kebijakan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Tahapan pembangunan Zona Integritas UNILA sebagai berikut:

1. Penandatanganan deklarasi Zona Integritas
2. Membentuk Unit Pembangunan Integritas (UPbI)
3. Menentukan dan membentuk agen-agen perubahan
4. Menyusun Road Map Zona Integritas
5. Membuat Kebijakan-Kebijakan
6. Sosialisasi
7. Pembinaan dan Pelaksanaan
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Pelaporan berkala dan pengadministrasian dokumen

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1. PROGRES AREA PENGUATAN DEREGULASI KEBIJAKAN

Capaian hasil penguatan deregulasi kebijakan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penguatan 19 Peraturan Rektor
2. Penguatan kegiatan melalui 530 Surat Keputusan;
3. Penguatan kegiatan melalui 6 Surat Edaran Rektor
4. Penguatan kegiatan melalui 877 Surat Keputusan Dekan

Tabel 3.1. Peraturan Rektor

No	Peraturan Rektor	Pengaturan
1	Nomor 20 Tahun 2021	Pembubaran Badan, Unit Kerja, dan Staf Khusus
2	Nomor 18 Tahun 2021	Organisasi Kemahasiswaan
3	Nomor 17 Tahun 2021	Standar Layanan
4	Nomor 16 Tahun 2021	Manajemen Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus
5	Nomor 14 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan
6	Nomor 13 Tahun 2021	Pembentukan Badan di Lingkungan Universitas Lampung
7	Nomor 15 Tahun 2021	Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
8	Nomor 12 Tahun 2021	Organisasi dan Tata Kerja Fakultas
9	Nomor 11 Tahun 2021	Buku Pedoman Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung
10	Nomor 10 Tahun 2021	Salinan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator
11	Nomor 9 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Non ASN Aparatur Sipil Negara Universitas Lampung
12	Nomor 8 Tahun 2021	Kelas Kerja Sama Studi Lanjut dari Alih Program Diploma III Ke Program Sarjana Di Fakultas Teknik
13	Nomor 7 Tahun 2021	Beasiswa Mahasiswa Asing/Luar Negeri
14	Nomor 6 Tahun 2021	Rencana Strategis Universitas Lampung Tahun 2020-2024

15	Nomor 5 Tahun 2021	Koordinator dan Sub Koordinator
16	Nomor 4 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Badan Pengelola Usaha
17	Nomor 3 Tahun 2021	Remunerasi
18	Nomor 2 Tahun 2021	Pengusulan Pengangkatan Guru besar Tidak Tetap
19	Nomor 1 Tahun 2021	Perubahan atas peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas

Link : <http://jdih.unila.ac.id/>

3.2. PROGRES AREA PENGUATAN PENGAWASAN

MATURITAS SPIP “TERDIFINISI”

Hasil implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Universitas Lampung menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar “3,324” dengan nilai masing-masing unsur SPIP sebagai berikut:

Tabel 3.2 . Tingkat Maturitas SPIP

No.	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3,75%	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	4	3,75%	0,150
3	Kepemimpinan yang kondusif	4	3,75%	0,150
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	2	3,75%	0,075
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	5	3,75%	0,188
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	5	3,75%	0,188
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	1	3,75%	0,038
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	5	3,75%	0,188
9	Identifikasi Risiko	0	10,00%	0,000
10	Analisis Risiko	0	10,00%	0,000
11	Reviu Kinerja	5	2,27%	0,114
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	5	2,27%	0,114

13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	5	2,27%	0,114
14	Pengendalian Fisik atas Aset	3	2,27%	0,068
15	Penetapan dan Reviu Indikator	5	2,27%	0,114
16	Pemisahan Fungsi	4	2,27%	0,091
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	5	2,27%	0,114
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	5	2,27%	0,114
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	5	2,27%	0,114
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	5	2,27%	0,114
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	2,27%	0,068
22	Informasi yang relevan	5	5,00%	0,250
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	5	5,00%	0,250
24	Pemantauan Berkelanjutan	4	7,50%	0,300
25	Evaluasi Terpisah	4	7,50%	0,300
	Jumlah SKOR	3,324		
	Tingkat MATURITAS	TERDEFINISI		

Tingkat maturitas menggambarkan capaian area pengawasan Unila meliputi:

1. Unila telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
2. Unila masih belum sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi;
3. Unila masih belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten;
4. Unila masih belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi;
5. Unila masih belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Sub unsur yang masih memerlukan perbaikan, yaitu Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan dan perwujudan peran Aparat Pengawaas Internal /Satuan Pengawas Internal (SPI) pada unsur lingkungan pengendalian identifikasi dan analisis risiko pada unsur penilaian risiko.

MANAJEMEN RESIKO (MR)

Beberapa upaya dan capaian pelaksanaan manajemen resiko di lingkungan Unila sebagai berikut:

1. Tersusun SK Rektor Unit Pelaksana manajemen resiko di lingkungan Unila ;
2. Tersusun Unit Pelaksana Manajemen Resiko;
3. Mengikuti uji sertifikasi Manajemen resiko;
4. Bimtek manajemen risiko yang diinisiasi SPI merupakan salah satu upaya pemahaman, pembentukan kesadaran tentang manajemen risiko di lingkungan perguruan tinggi, terutama di lingkungan Unila;
5. Menyusun Risk Management unit kerja di lingkungan Unila.



Gambar 3.1. Bimtek Manajemen Resiko



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3112 /UN26/OT/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO (MR) DI BAWAH
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 250 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Manajemen Risiko (MR) di bawah Satuan Pengendalian Internal (SPI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO (MR) DI BAWAH SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATUA : Membentuk unit pelaksana Manajemen Risiko di bawah Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Unit pelaksana Manajemen Risiko di bawah Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung berfungsi melakukan penilaian risiko yang akan dihadapi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung bidang akademik dan non- akademik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Oktober 2021

A. N. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
ASEP SUKOHAR
NIP. 196605152001121004

Tembusan :

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.



Gambar 3.2. SK Pembentukan Tim MR dan Sertifikasi Manajemen Resiko

3.3. PROGRES AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN

UNILA melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas di Fakultas Kedokteran.

Pembangunan Zona Integritas UNILA memiliki landasan kebijakan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

- Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Unila

Tahapan pembangunan Zona Integritas Fakultas Kedokteran sebagai berikut:

1. Penandatanganan deklarasi Zona Integritas
2. Membentuk Unit Pembangunan Integritas (UPbI)
3. Menentukan dan membentuk agen-agen perubahan
4. Menyusun Road Map Zona Integritas
5. Membuat Kebijakan-Kebijakan
6. Sosialisasi
7. Pembinaan dan Pelaksanaan
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Pelaporan berkala dan pengadministrasian dokumen
10. Pengusulan Zona Integritas.



Gambar 3.3. Deklarasi Pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Kedokteran

AGEN PERUBAHAN

Reformasi birokrasi UNILA merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan UNILA adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari jajaran pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan UNILA mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan UNILA. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut UNILA akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

UNILA melalui keputusan rektor, telah menetapkan bahwa seluruh jajaran pimpinan dan beberapa kelompok (unit-unit) terpilih merupakan agen yang menggerakkan/pelopor perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa di lingkungan UNILA dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan UNILA.

3.4. PROGRES AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

MEMPEROLEH OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN

Unila menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Aspek penilaian kinerja yang diaudit meliputi :

1. Perencanaan Kinerja BLU sebesar 30%;
2. Pelaksanaan Kinerja BLU 50%;
3. Pencapaian Indikator BLU 20%.

Dari penilaian tersebut, Unila meraih skor 80,94% dari total 100%.

Hasil audit memiliki irisan yang sama dengan hasil Monitoring dan Evaluasi

(Monev) PK-BLU. Hasil monev yang dilakukan PK-BLU melaporkan bahwa kinerja keuangan BLU Unila berada di posisi empat besar.



Gambar 3.4. Sertifikat WTP



Universitas Lampung (Unila) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Gambar 3.4. Penyerahan Predikat WTP

MEMPEROLEH HASIL EVALUASI SAKIP “BAIK”

Kemendikbud telah mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Lampung (LAKIN) di Universitas Lampung tahun 2020. Progres yang diperoleh, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja UNIVERSITAS LAMPUNG masuk dalam Kategori B dengan nilai 68,00. Interpretasi adalah Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja

3.5. PROGRES AREA PENGUATAN TATA LAKSANA

ISO/ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARZATION

Capaian ISO di lingkungan Unila adalah diperolehnya sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 140001: 2015, dengan Nomor Sertifikat 824 104 21011. Ruang lingkup pelaksanaan ISO dipusatkan pada UPT Laboratorium Terpadu Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT).

Sertifikasi ISO 140001: 2015 menggambarkan 10 hal positif yang telah dilakukan Universitas Lampung sebagai Top Manajemen, yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari top manajemen (pimpinan) serta seluruh keluarga besar civitas academica dan pegawai dalam implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015;
2. Unila dinilai mampu memberikan dampak positif dengan mengadakan lomba kompetensi mahasiswa tingkat nasional tentang inovasi kampus berkelanjutan Indonesia dengan tema “Lomba Implementasi Konsep Greenmetric dalam Pengelolaan Kampus di Indonesia”;
3. Memiliki area *biodiversity* dan program konservasi dengan adanya arboretum dan penangkaran rusa;
4. Telah memperoleh Certificate of International Registration untuk “*Dendronium Campus Garden*” yang merupakan silangan dari anggrek Dend. Dyah Cattarina dan Dend. Vioflavens dari RHS (Royal Horticultural Society) pada 16 Agustus 2021;
5. Unila telah berhasil mengadakan pencanangan program-program lingkungan, seperti: (a) *waste recycling Programs*, (b) *Waste reduction Programs*, (c) *Inorganic waste treatment*, (d) *Water Conservation*, (e) *Water efficient appliances usage* (f) *Renewable energy Programs*;
6. Mempunyai sistem monev lingkungan yaitu *Dashbord Kinerja Kampus Hijau (KKH)*;
7. Konsisten dalam melaksanakan program penghijauan dengan menanam sebanyak 1.500 pohon pada tahun ini di area Ruang Terbuka Hijau kampus;

8. Unila telah mengembangkan riset mobil ramah lingkungan yang hemat energi;
9. Unila telah berhasil memperoleh sertifikat UI Greenmetric Trees Rating pada 23 Oktober 2021;
10. Unila menjadi satu-satunya kampus di Sumatra yang mempunyai TPST (Tempat Pengolahan Sampah terpadu).



Gambar 3.5. Mobil Listrik Unila dari Serat Alam



Gambar 3.6. Campus Garden dan penanaman 1500 pohon di RTH Unila



Gambar 3.7. Penangkaran Rusa Unila



Gambar 3.8. Pengolahan Sampah terpadu

Link

<https://www.youtube.com/watch?v=RAwJe217oDQ> (*Mobil Listrik Unila*)

<https://www.youtube.com/watch?v=62pUhzboEBg> (*Kampus Garden*)

<https://www.youtube.com/watch?v=kW-F4nEfP0M> (*Penangkaran Rusa*)

https://www.youtube.com/watch?v=yLR7-PJj_KE (*Pengolahan Sampah terpadu*)

https://www.youtube.com/watch?v=BXTYII_Unj0 (*Penanaman pohon di RTH Unila*)

POS (PROSEDUR OPERASI STANDAR)

Capaian-capaian penerapan POS sebagai berikut:

1. Melakukan review evaluasi penerapan 20 POS untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerapan POS AP pada setiap unit kerja di lingkungan;
2. Melakuka Revisi 20 SOP berbasis hasil evaluasi SOP
3. Integrasi SOP dalam Aplikasi Layanan Sistem Administrasi Persuratan (SAP) secara digital yang dapat diakses melalui *mobile application* yang sudah terinstall di *smarthphone*.




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO UMUM DAN KEUANGAN**
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 705173 Fax (0721) 773798
Website : buk.unila.ac.id

<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 705173, Fax (0721) 773798 Website : buk.unila.ac.id</p>	Nomor SOP	BUK/KU/PNPB/09
	Tanggal Pembuatan	17 Maret 2016
	Tanggal Revisi	Rabu, 04 Agustus 2021
	Tanggal Efektif	Rabu, 04 Agustus 2021
Disahkan Oleh	Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Karomani, M.S. NIP. 196112301988031002	
Nama SOP	Pembayaran SPP/UK Terlambat	
Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu	
 Dr. dr. Agus Sukohar, M.Kes. NIP. 19605152001121004	 Subardi, S.H., M.H. NIP. 19650917199021001	
Ditujukan Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan	Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan	Dibuat Oleh: Kepala Subbagian PNPB
 Ida Ropaida, I.S., S.E., M.M. NIP. 196511041985032002	 Hendi Wibowo, S.E., AAP A. NIP. 198910012014041001	 Edwin Herawati, S. Kom. M. NIP. 197907272001121007

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KM/K.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Keputusan Rektor Unila No. 23/H26/KU/2011 tentang Pemberian Keringan, pembebasan, dan sanksi pembayaran SPP/UK; 7. Persyaratan ISO 9001.	1. Pendidikan minimal D3 2. Menguasai TK 3. Teliti
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Komputer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web 4. Kalkulator 5. Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftar:
	1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Reprint



Gambar 3.9. SOP

No	Indeks	No Surat	Perihal	Dari	Kepada	Status	Aksi
1	111AN2020	11369/UN26/1U/2020 Tgl: 23-12-2020	Website Badan Remunerasi Tidak Dapat Diakses	WR I	Kepala UPT TIK	0 TUNDA	📄 📧 🗑️
2	111AN2020	11255/UN26/06/03/KP/2020 Tgl: 21-12-2020	Usulan Tunjangan Anak	Kabag HTL BMNU	Ka BUK	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
3	111AN2020	11250/UN26/PR/00/2020 Tgl: 21-12-2020	Tembusan (Undangan Rapat)	Rektor	Rektor	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
4	111AN2020	- Tgl: 30-11-2020	Permohonan Izin Cuti Mobilirium a.n. Aprilia Eka Putri, A.Md.	Aprilia Eka Putri, A.Md.	Ka BUK	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
5	111AN2020	383/AN26.42/KP/2020 Tgl: 21-12-2020	Permohonan Keamanan Di OSQ Unila	Direktur BP U	Kasatjam	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
6	111AN2020	205/AN26.34/K3/00/2020 Tgl: 21-12-2020	Permohonan Kerja Sama Kajian UU dan RUU	Kepala UPT PKU	Ketua LPPM	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
7	111AN2020	005/2953/04/2020 Tgl: 18-12-2020	Undangan	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Rektor	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
8	111AN2020	311/UN26.22.01/PRU/2020 Tgl: 15-12-2020	Permohonan Pencairan Dana	Ketua LPM	WR II	1 TERSELESA	📄 📧 🗑️
9	111AN2020	2945/UN26.18/LN/2020 Tgl: 11-12-2020	Naskah Perjanjian Hibah Barang-Jasa Daerah	WR II	Kabag HTL BMNU	0 TUNDA	📄 📧 🗑️

Gambar 3.10. Aplikasi Sistem Administrasi Persuratan


Link Layanan SAP <https://sap.unila.ac.id/>

E - GOVERNMENT

Capaian E-Gov Unila sebagai berikut:

1. Unila telah memiliki 37 Sistem Informasi ;
2. Unila melakukan evaluasi isu/masalah pelaksanaan E-Gov di Lingkungan Unila;
3. Menyusun pengembangan aplikasi system informasi manajemen menuju “One Big Data”.


Peta aplikasi berdasarkan Unit Kerja (37 Sistem Informasi (Maret 2021))



Gambar 3.11. Peta Aplikasi di Lingkungan Unila

Tabel 3.3 . Evaluasi E-Gov di Lingkungan Unila

No	Masalah	Dampak
1	Banyak Aplikasi Standalone	Tidak efisien dalam pengisian data dan pengambilan keputusan
2	Data dan metode pengembangan tidak memiliki standar	Tidak sinkron data antar aplikasi termasuk teknologi yang digunakan
3	Belum ada dokumentasi perancangan aplikasi	Ketika terjadi pengembangan tingkat lanjut, sulit untuk mencari SDM yang <i>qualified</i> untuk pengembangan
4	Banyak pemilik aplikasi merasa sebagai pemilik data yang paling benar namun data tidak dialirkan	Sulitnya mendapatkan akses dan data sebagai pembanding, serta harus menghubungi pengembang untuk mendapatkan akses dan data
5	Pekerjaan administratif yang berulang	Redundan data dan tidak efisien



Gambar 3.12. Rancangan Arsitektur SIM Unila


PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Capaian pengelolaan keuangan dan Aset

1. Penguatan dan Pengembangan aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online);
2. Pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Unila meliputi: a) Pembenahan Implementasi Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa; b) Pembuatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia, Pembuatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pelelangan secara Elektronik (SPSE);
3. Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa;
4. FGD Pengadaan barang dan jasa (UT, Unnes, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kemdiknustristik dan Kepala Biro Umum dan PBJ Kemdukubud Ristek)



Gambar 3.13. FGD Pengadaan Barang dan Jasa Bersama UT dan Unnes



Gambar 3.14. Layanan Tata kelola Keuangan

3.6. PROGRES AREA ORGANISASI

Universitas Lampung (Unila) merupakan bagian dari organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 Tanggal 6 April 1966, yang mengesahkan pendirian Unila pada tanggal 23 September 1965. Unila melakukan transformasi kelembagaan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) satuan kerja (satker) menjadi PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) pada tahun 2009. Tahun 2020- 2021 Unila sedang melakukan persiapan untuk menjadi PTN berbadan hukum (BH).


Capaian persiapan Unila menuju PTNBH sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi organisasi secara self assessment dan proses penyesuaian OTK. Evaluasi menggunakan dan mengisi kuesioner dari Biro organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Sistem Informasi Evaluasi dan Organisasi (SIEVO);
2. Membangun system informasi manajemen Universitas Lampung menuju “One Big Data”
3. Konsultasi Publik pihak eksternal.

Capaian area organisasi telah mengukur organisasi dari aspek fungsi dan struktur. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, capaian aspek struktur dan proses sangat efektif. Dari dimensi struktur, Disain organisasi Unila yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila, telah memperhatikan sub dimensi atau aspek kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Sedangkan dari dimensi proses sebagai implementasi dari tugas dan fungsi telah sesuai dan sejalan dengan aspek keselarasan (alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

Struktur dan Proses organisasi Unila memiliki kemampuan dalam mengakomodir dinamika kebutuhan internal, berbagai kebijakan, standard dan prosedur yang ditetapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit pada setiap tingkatan. Koordinasi dan komunikasi menjadi determinan penting bagi setiap unit untuk memastikan tercapainya target kinerja yang disepakati pada perjanjian kinerja. Selain itu struktur dan proses organisasi dinilai sangat mampu

beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Perubahan lingkungan eksternal yang berjalan sangat dinamis dengan penuh gejolak (volatility), penuh ketidakpastian (uncertainty), sangat kompleks (complexity) dan cenderung ambigu (ambiguity) telah diantisipasi dengan baik melalui upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) serta melakukan inovasi terhadap berbagai jenis layanan melalui aplikasi sistem yang mudah digunakan (user friendly) dan menjadi instrumen dalam meningkatkan kepuasan pengguna.



Gambar 3.15. Kondisi Organisasi Unila



Gambar 3.16. Konsultasi Publik Unila Menuju PTNBH

Sebagai dampak dari efektivitas organisasi serta kepemimpinannya, Unila selama periode September 2020 hingga Agustus 2021, telah memperoleh berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional diantaranya:

1. Peringkat 10 besar nasional versi pemeringkatan lembaga pemeringkatan *4International Colleges and Universities* (4ICU) pada awal tahun 2021, menjadikan Unila sebagai satu-satunya perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang berhasil menembus 10 besar pemeringkatan ini;
2. Posisi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dari pemeringkatan *Scimago Institution Ranking* (SIR) yang merupakan lembaga pemeringkatan asal Spanyol yang memberi penilaian kepada universitas dan institusi riset terkemuka di dunia;
3. Penilaian *Scimago Institution Ranking* didasarkan pada tiga aspek, yaitu riset, inovasi, dan sosial suatu perguruan tinggi atau lembaga riset. Berdasarkan penilaian SIR pula, Unila memiliki penelitian berkualitas dengan masuk kategori *quarter-1* (Q1) dan tercatat sebagai peringkat 715 se-dunia versi *Scimago Institution Ranking*;
4. *Times Higher Education (THE) Impact Rankings*. Di pemeringkatan *Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021*, Unila berhasil masuk dalam peringkat 601-800, dari 1.115 perguruan tinggi terbaik dunia. Menggunakan aspek penilaian yang lebih luas lagi pada indikator riset, pengajaran, penelitian, dan pengelolaan yang berkaitan dengan 17 indikator tujuan SDGs, THE menobatkan Unila pada posisi 14 besar nasional.
5. Pemeringkatan *Webometric 2021*, yang menempatkan Unila sebagai 24 besar dari 100 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terbaik se-Indonesia;
6. Penganugerahan *UI GreenMetric* meraih peringkat ke-15 nasional dari total jumlah peserta 101 perguruan tinggi dari 80 negara di dunia yang masuk dalam penilaian



Gambar 3.17. Penghargaan Tingkat Nasional dan Internasional

3.7. PROGRES AREA SDM

PENGEMBANGAN PELAYANAN SDM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Beberapa capaian area SDM sebagai berikut:

1. Layanan aplikasi penilaian angka kredit;
2. Penambahan fitur “unduh” remunerasi;
3. Layanan laporan harta kekayaan pejabat dan ASN;
4. Rekrutmen dosen dan tendik terbuka;
5. Lelang jabatan terbuka;
6. Layanan <http://silemlit21.unila.ac.id> untuk pengajuan proposal, seleksi, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.




Gambar 3.18. Rekrutmen Dosen, Tendik Secara Terbuka



Gambar 3.19 Penyerahan SK ASN



Gambar 3.20. Wawancara Pimpinan Rekrutmen dosen dan Tendik



Gambar 3.21. Aplikasi PAK



Gambar 3.22. Aplikasi Silemlit 21



Gambar 3.23. Pejabat Hasil Lelang Jabatan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Beberapa capaian dalam pengembangan kompetensi SDM antara lain:

1. Studi Lanjut ke jenjang magister dan doctoral;
2. Sosialisasi, Pelatihan-Pelatihan dan Workshop (Pelatihan Communication Skills Bahasa Inggris IELTS dan TOEFL; penyusunan modul digital dalam pembelajaran hybrid/blended learning, penyusunan proposal penelitian dan PKM, penulisan buku);
3. Seminar nasional dan konferensi internasional baik yang diselenggarakan internal maupun eksternal;
4. Program pendanaan penelitian dan PKM;
5. Program insentif khusus publikasi internasional;
6. Kerjasama penelitian dan pengembangan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak;
7. Fasilitasi dosen untuk menyusun dokumen pendaftaran PATEN/HaKI, melakukan pendampingan, pengurusan dan dukungan pembiayaan untuk PATEN/HaKI tersebut;
8. Fasilitasi dosen dalam hilirisasi inteks yang dihasilkannya dalam skala industri;
9. Program professorship (percepatan guru besar);
10. Sertifikasi profesional;
11. Capacity building ASN.

Beberapa hasil pengembangan kapasitas SDM

1. Publikasi ilmiah dosen Unila yang terindeks Scopus menunjukkan peningkatan tajam selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 ini, jumlah artikel yang terindeks Scopus adalah 341 (per tanggal 15 September 2021);
2. Jumlah sitasi terhadap artikel yang dipublikasi oleh dosen Unila pada tahun 2021 sudah mencapai di atas 20.979 sitasi, dengan tren yang terus meningkat;
3. Jumlah artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi kategori Sinta-1, Sinta-2, Sinta-3, dan Sinta-4 berturut-turut adalah 58, 309, 544 dan 415;
4. Secara keseluruhan, berdasarkan pemeringkatan berbasis skor SINTA, kinerja penelitian Unila berada pada peringkat 22 nasional (skor total 22.598) dan peringkat 7 untuk perguruan tinggi di luar Jawa. Jumlah dokumen yang

- dipublikasikan per tahun menunjukkan tren meningkat;
5. Meningkatnya Kerjasama nasional dan internasional



Gambar 3.24 Score SINTA Dosen

Tabel 3.4. Mitra Kerjasama Unila

Negara	MoU	MoA	IA	Total
Indonesia	190	329	169	688
Japan	11	6	6	23
Korea, Republic Of	6	1	3	10
Malaysia	3	2	3	8
United States	3	1	4	8
Croatia	2	2	2	6
Philippines	3	2	0	5
United Kingdom	3	0	1	4
Thailand	2	2	0	4
Australia	2	0	1	3
Russian Federation	0	3	0	3
Germany	1	1	0	2
Taiwan, Province Of China	2	0	0	2
China	2	0	0	2
Singapore	0	0	2	2


Czech Republic	1	0	1	2
Turkey	2	0	0	2
Viet Nam	0	0	1	1
France	1	0	0	1



Gambar 3.25. Peningkatan SDM Kemampuan Bahasa Asing



Gambar 3.26 Pelatihan Penyusunan Modul *Online*



Gambar 3.27. World Class University





Gambar 3.28 SDM sebagai Keynote Speakers dan Konferensi Internasional

3.8. PROGRES AREA PELAYANAN PUBLIK

Capaian area pelayanan public sebagai berikut:

1. Penyusunan 20 standar layanan public dan maklumat pelayanan;
2. Survei-Survei kepuasan masyarakat;
3. Pengelolaan Pengaduan masyarakat;
4. Penguatan unit-unit layanan terpadu tingkat fakultas.

 UNIVERSITAS LAMPUNG <i>Berkarya & Berinovasi untuk Bangsa</i>		STANDAR PELAYANAN UJI COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
PERSYARATAN PELAYANAN		PENGADUAN DAN SARAN
1. Menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Uji Computer Assisted Tes 2. Memberikan daftar dan jumlah peserta tes		1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Rektor Universitas Lampung Alamat Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145, Indonesia. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : +62 721 701609 Faksimile : +62 721 702767 Email : tik@kpa.unila.ac.id Website: http://ppsi.tik.unila.ac.id
WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU PENYELESAIAN
Durasi penyelesaian ialah tentatif, menyesuaikan dengan jumlah peserta tes		Durasi penyelesaian ialah tentatif, menyesuaikan dengan jumlah peserta tes
BIAYA/TARIF		BIAYA/TARIF
Biaya menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan No.48/pmk.05/2015		Biaya menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan No.48/pmk.05/2015
PROSEDUR LAYANAN		
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Uji Computer Assisted Tes dan persyaratan lainnya kepada UPT TIK. 2. UPT TIK melakukan pencocokan jumlah amplop LJK, memindai dan memvalidasi, kemudian melakukan pencocokan LJK dengan kunci jawaban dan lakukan penilaian. 3. UPT TIK menyerahkan laporan hasil penilaian kepada pemohon. 		

 UNIVERSITAS LAMPUNG <i>Berkarya & Berinovasi untuk Bangsa</i>		STANDAR PELAYANAN PELATIHAN APPLIED APPROACH (AA)
PERSYARATAN PELAYANAN		PENGADUAN DAN SARAN
1. Mengajukan Surat Permohonan Kerjasama 2. Menentukan Jadwal Pelatihan 3. Adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) 4. Adanya Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama 5. Memberikan Informasi mengenai data calon peserta Pelatihan		Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara lisan, tertulis melalui kotak saran atau melalui e-mail LP3M : LP3M@kpa.unila.ac.id Melalui website LP3M : lp3m.unila.ac.id/
WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU PENYELESAIAN
4 hari Pelaksanaan Pelatihan		4 hari Pelaksanaan Pelatihan
BIAYA/TARIF		BIAYA/TARIF
Rp.1.997.500,- / orang Dasar Biaya/Tarif		Rp.1.997.500,- / orang Dasar Biaya/Tarif
PROSEDUR LAYANAN		
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat kerjasama pelatihan kepada Rektor Unila 2. Rektor Unila menerima dan memproses permohonan pelatihan 3. LP3M mempersiapkan jawaban permohonan kerjasama pelatihan 4. LP3M menyampaikan jawaban kepada pemohon 		

Gambar 3.29. Standar Layanan



Gambar 3.30. Maklumat pelayanan

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS KEDOKTERAN

4.1. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Pencanangan Zona Integritas diawali dengan deklarasi/ Pernyataan komitmen oleh Dekan disaksikan oleh Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium dan segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta dipublikasikan secara luas. Publikasi tersebut dilakukan agar semua pihak dapat memantau, mengawal dan mengawasi, serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, dengan harapan terwujudnya FK Universitas Lampung yang sungguh sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi.



Gambar 4.1 Deklarasi internal ZI WBK oleh pimpinan Fakultas Kedokteran

Selanjutnya dilakukan juga deklarasi eksternal serta pernyataan komitmen pimpinan Universitas dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.



Gambar 4.2 Deklarasi eksternal oleh pimpinan Univeritas Lampung

4.2. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM

ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan.

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Unila yang bersih dan bebas dari KKN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.3. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja FK yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Manajemen Perubahan :

1. Penyusunan Tim kerja

Anggota Tim telah dipilih dengan mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh

unsur dalam unit kerja, yaitu mewakili dosen dan tenaga kependidikan, mewakili unit layanan di FK, serta sesuai dengan kompetensinya.

SK Tim Kerja : SK Dekan FK Unila No. 057/UN26.18/KP/2021

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19f0nqvLoupUYtZZxti6fvmON-tjNHf8M> ;

2. Penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI FK Unila

FK Unila telah memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. Dalam dokumen pembangunan ZI di FK Unila semua target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM di FK Unila

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q5j1C-PoF8LN0w9NRbSgtmzGehzae_VT;

3. Sosialisasi pembangunan ZI di internal dan eksternal melalui berbagai media

Telah dilakukan sosialisasi pembangunan ZI di lingkungan internal FK Unila melalui kegiatan sosialisasi, banner, dll. Telah dilakukan sosialisasi ke eksternal melalui website FK Unila, media sosial (instagram, twibonz) secara berkelanjutan

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1f4bt0SVsN689w98zfm1Nd-HUxr0k06fD>



Gambar 4.3 Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan FK Unila



Gambar 4.4 Sosialisasi Pembangunan ZI melalui media sosial



Gambar 4.5 Sosialisasi Pembangunan ZI melalui banner di lingkungan FK Unila

4. Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI FK Unila
Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI FK Unila dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Laporan Monev pembangunan ZI FK Unila April 2021

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15LUpAUNOK4WV0LJE1JWdKbVICgFKxjr7>

Evaluasin survey sivitas akademika tentang pembangunan ZI FK Unila

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15LUpAUNOK4WV0LJE1JWdKbVICgFKxjr7>

5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan ZI
Telah ditetapkan dengan SK Dekan role model pembangunan WBK/WBBM di FK Unila adalah Dekan serta Wakil Dekan 1,2, dan 3
 - Penetapan agen perubahan dalam pembangunan ZI
Agen perubahan telah dipilih sesuai dengan mekanisme pemilihan dari Kemenpan, kemudian ditetapkan dengan SK Dekan No. 104/UN26.18/KP/2021 dan SK Dekan No. 662/UN26.18/KP/2021. Agen perubahan telah dipilih sudah berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya tetapi belum maksimal.

Rencana aksi agen perubahan

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s96j0G_Nvl6nj9J_LrXELgQi8PpDAaEf



Gambar 4. 6 Agen Perubahan Dalam Rangka Sosialisasi ZI

c. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir

Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. Budaya kerja telah ditetapkan dengan SK Dekan No. 101/UN26.18/KP/2021 dan telah disosialisasikan kepada semua civitas FK Unila.



Gambar 4.7 Sosialisasi Budaya Kerja di lingkungan FK Unila



Gambar 4.8 Sosialisasi Budaya Kerja Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Melalui Media Zoom

B. AREA PENATAAN TATALAKSANA

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur pada zona integritas.

Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah :

- a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
- b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
Meningkatnya kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Penataan Tatalaksana :

1. SOP

FK unila telah memiliki SOP yang telah mengacu pada peta proses bisnis.

Unit kerja telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi. Review dan inovasi dilakukan pada beberapa SOP menyesuaikan dengan kondisi pandemi sehingga pelayanan tetap berjalan.

2. E-office

E-office mengacu pada Unila yang diterapkan pada aspek pembelajaran, penelitian, pengabdian, manajemen dan layanan administrasi. Unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat dari universitas. Informasi tentang FK Unila dan layanan yang diberikan dapat diakses pada website www.fk.unila.ac.id

3. Keterbukaan informasi publik

Pengelolaan informasi publik menginduk pada Universitas. Informasi ini dapat diakses secara terbuka pada website: ppid.unila.ac.id. Selain itu penyebaran informasi secara mutakhir dapat diakses melalui website universitas Lampung maupun fakultas kedokteran.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik dapat diakses pada link :

<https://ppid.unila.ac.id/informasi-publik/>

C. . AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah :

- 1) Meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan SDM aparatur.
- 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
- 3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur
- 4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur
- 5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Sistem Manajemen SDM :

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

kebutuhan pegawai mengacu pada kebijakan atau aturan yang telah disusun universitas. mengacu pada konsep peta jabatan sesuai dengan kebijakan atau aturan universitas dan hasil analisis beban kerja yang dilakukan oleh fakultas dan universitas. Fakultas kemudian mengajukan kebutuhan pegawai yang telah disusun sesuai analisis ke pihak universitas;

2. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal

Regulasi kebijakan mutasi pegawai merupakan kebijakan atau aturan universitas berdasarkan kebutuhan organisasi atau unit kerja (SOTK);

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi dari Kementerian dan Universitas untuk pengembangan diri ASN di unit kerja. Fakultas juga melakukan analisis dari kinerja pegawai untuk merencanakan pengembangan kompetensi.

Laporan Pengembangan Kompetensi

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ge9II7yJDP3mbvo1PgVGkoq-cXsPVFbV>

4. Penetapan kinerja individu

Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP). Terdapat kontrak kinerja antar ketua program studi dan dekan. Terdapat pembagian wewenang dalam bentuk sasaran kinerja (SKP). Terdapat pengukuran kinerja individu dalam bentuk sasaran kinerja (SKP) per semester berupa nilai total CKI sebagai acuan pembayaran remunerasi.

Rekap penilaian CKI FK Unila

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_tL1CHEE6aMOnQG0--c09EpLiKq1VDwQ

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Unit kerja telah mengimplementasikan peraturan disiplin yang ditetapkan organisasi mulai dari perundang undangan yang telah dibuat dan diatur oleh negara misal UU atau peraturan menteri hingga peraturan rektor Unila.

Peraturan https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14rf3WAM2dK01fqw6CtKeYjo_dfIEeJsL

D. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

Bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja

Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah :

- a. Meningkatnya kinerja instansi
- b. Meningkatnya akuntabilitas

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Penguatan Akuntabilitas:

1. Keterlibatan pimpinan; Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, <https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JGe-PrFfWnE3R0nrfGIMxGde9491TiQs>
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; Terdapat dokumen perencanaan RENSTRA serta Perjanjian Kinerja, baik antara Ketua Program Studi dengan Dekan, maupun antara Dekan dengan Rektor. Perencanaan berorientasi hasil, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat dalam dokumen perjanjian kinerja; Seluruh IKU telah specific (jelas, tidak bermakna ganda, dan relevan), measurable (dapat diukur dan jelas cara pengukurannya), agreeable (disepakati oleh unit kerja dan pimpinan di atasnya), realistic (ukuran dapat dicapai), time-bound (ada batas waktu pencapaian); Laporan kinerja disusun tepat waktu, yaitu tiap semester atau 2x setahun.

Contoh laporan kinerja : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10QgtA_eKAMvfHDqWSUhT7D9PQu9hdW6q

E. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah


Target yang akan dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- 2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran;
- 3) Meningkatkan status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
- 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Penguatan Pengawasan :

a. Pengendalian Gratifikasi

Public campaign pengendalian gratifikasi dilakukan melalui banner di lingkungan FK Unila, serta secara online melalui website, IG official FK Unila, serta zoom meeting. Public campaign dilakukan secara berkala tiap bulan.



Gambar 4.9. Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi FK Unila dengan SK Dekan No.664/UN26.18/KP/2021

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PSdX4VKmANri6qQesWUIckMrtWeQDw2o>

Surat Edaran Pencegahan Tindakan Gratifikasi di lingkungan FK Unila

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuP8A0ATvemfhRPqw1CdXpEGmX8vwzsY>

Rencana Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuP8A0ATvemfhRPqw1CdXpEGmX8vwzsY>

Laporan pelaksanaan Public campaign pengendalian gratifikasi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuP8A0ATvemfhRPqw1CdXpEGmX8vwzsY>

SOP Pengendalian Gratifikasi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PSdX4VKmANri6qQesWUIckMrtWeQDw2o>

Rekapitulasi penanganan pelaporan gratifikasi

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PSdX4VKmANri6qQesWUIckMrtWeQDw2o>

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Lingkungan pengendalian dilakukan oleh seluruh unit kerja di fakultas. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi mengenai sarana pengaduan dan WBS ke seluruh masyarakat FK Unila, maka harapannya tiap anggota masyarakat akan menjadi pengawas jika terjadi risiko dan melaporkannya. Pengendalian juga dilakukan oleh SPI dengan melakukan audit internal di lingkungan FK Unila. Pelaksanaan audit meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan negara bukan pajak melalui kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap laporan keuangan, SDM, ketatalaksanaan organisasi, dan aset/barang milik negara. Hasil audit

dilaporkan serta ditindaklanjuti.

Penilaian risiko telah dilakukan pada seluruh pelaksanaan aktivitas di tiap sub bagian, meliputi sub bagian akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan dan alumni.

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan adanya SOP-SOP serta beberapa aktivitas pelayanan mahasiswa yang dilakukan secara online. Telah dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi FK Unila berdasar SK Dekan No.665/UN26.18/KP/2021

Informasi mengenai SPI dapat dilihat pada banner mengenai gratifikasi yang ada di media sosial ataupun website dan juga pada website SPI Universitas Lampung: <http://spi.unila.ac.id>

c. Pengaduan Masyarakat

Kebijakan pengaduan masyarakat mengikuti aturan Universitas. Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan menyediakan sarana-sarana pengaduan, baik secara offline (kotak saran dan aduan yang ada di tiap gedung FK Unila), maupun online melalui website FK Unila (<https://fk.unila.ac.id/saran-pengaduan/>), serta dibentuknya tim layanan bantuan. Sarana-sarana pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan melalui *zoom meeting* dan IG official FK Unila. Monev penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala tiap bulan.

SOP Pengaduan Masyarakat

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G_C6Vq94bpNMVNJdJg2Jr4-dVjD5gUI

d. Whistle Blowing System

WBS telah diinternalisasi melalui website dan IG *official* FK Unila serta melalui *zoom meeting* dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan FK Unila. Menu pengaduan yang ada di website FK telah dihubungkan langsung dengan WBS universitas. Monev penerapan WBS dilakukan secara berkala tiap bulan.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Identifikasi benturan kepentingan, baik bentuk, jenis, dan sumbernya, serta pencegahan dan penanganannya diatur pada Peraturan Rektor Unila No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan. Sudah dilakukan sosialisasi mengenai benturan kepentingan melalui media sosial, website dan zoom meeting kepada seluruh layanan.

Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan dan laporannya dilakukan secara berkala tiap bulan. Monev penanganan benturan kepentingan dilakukan secara berkala tiap bulan

Pemetaan benturan kepentingan

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cU5ZVFXzUwDNZ4f6EYUXK79GZna1cvo2>

Sosialisasi penanganan benturan kepentingan

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1deq5AqJ0zKzK0T3GZDF2q9bNDZGs0S2R>

F. AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tujuan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (cepat, murah, aman dan mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah
- c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

a. Standar Pelayanan

- 1) FK Unila memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) FK Unila telah memaklumkan standar pelayanan
- 3) FK Unila telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
- 4) FK Unila telah melakukan rewiuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.



Gambar 4.10. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Lampung



Gambar 4.11. Maklumat Pelayanan Informasi Fakultas Kedokteran Unila

b. Budaya Pelayanan Prima

- 1) FK Unila telah memiliki sitem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan dengan melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.

Pelatihan untuk pegawai dalam melakukan pelayanan prima telah disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan dari pegawai, seperti conotoh untuk pelatihan K3 bagi laboran, serta pelatihan untuk arsiparis.



Gambar 4.12. Refreshmen Pelayanan Prima Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan




Gambar 4.13. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Ketrampilan Komputer Bagi Tenaga Kependidikan FK Unila


2) FK Unila telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

Sosialisasi dan informasi terhadap layanan dapat diakses oleh pelanggan pada website www.fk.unila.ac.id pada menu layanan. Selain website, FK Unila juga menginformasikan pada media sosial lainnya seperti Instagram.

Saat ini baru dilakukan pembenahan menu layanan pada website. Sebelumnya menu layanan terpisah-pisah sesuai dengan bagian masing-masing. Namun saat ini sudah ada menu layanan tersendiri yang memudahkan pengguna layanan untuk mengakses informasi. Rencana ke depan akan membangun sistem layanan satu atap yang terhubung dengan teknologi informasi sehingga pengguna layanan dapat melakukan pengajuan layanan secara online dan kemajuannya dapat dipantau secara real time.




Gambar 4.14. Tampilan Media Youtube dan Instagram official



Gambar 4. 15. Tampilan Website FK Unila (www.fk.unila.ac.id)

3) FK Unila telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi

Bentuk inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran adalah dengan melakukan bentuk layanan di Website fk.unila.ac.id, serta menerapkan E Office yang masih menginduk pada e-office milik Universitas



Gambar 4.16. Tampilan Layanan Integrated Services System

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

FK Unila telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka di website FK Unila www.fk.unila.ac.id. Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

INOVASI DALAM PEMBANGUNAN ZI FK UNILA

1. Transformasi Website FK Unila

Website FK Unila mengalami penambahan menu berupa:

- Menu informasi lebih lengkap
- Menu layanan berfungsi baik
- Menu Saran
- Menu Helpdesk
- Menu Pengaduan

Perubahan pada Website FK Unila memberikan beberapa manfaat yaitu menjadikan Website lebih informatif, lebih dekat kepada pelanggan, serta layanan pelanggan terintegrasi dalam Website.




Gambaran 4. 17. Tampilan Website FK Unila


2. Pengendalian Gratifikasi

Inovasi yang dilakukan FK Unila dalam pengendalian gratifikasi yaitu:

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan FK Unila
- SK Dekan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- Surat Edaran Dekan tentang Pencegahan Gratifikasi
- Pengaduan gratifikasi secara online melalui Website



Gambar 4.18. Pedoman Pengendalian Gratifikasi



Gambar 4. 20. Tampilan *Integrated Services System*

BAB V INOVASI - INOVASI

5.1. LAYANAN APLIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT

PRODUK INOVASI


Aplikasi penilaian angka kredit dan Fitur unduh remunerasi diluncurkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (BUK), ditujukan untuk mempermudah pengumpulan data, menghilangkan budaya meminta data secara konvensional dan meminimalkan hambatan di lapangan melalui proses input dan output pendataan.

Layanan aplikasi PAK digunakan para dosen untuk memantau dan mengelola angka kredit serta mengetahui informasi mengenai proses kenaikan pangkat dan jabatan. Melalui aplikasi ini, dapat mudah melakukan lacak/*tracking* atas usulan kenaikan jabatan akademik atau pangkat yang diajukan ke Fakultas, Rektorat. Karenanya status atau proses perjalanan usulannya (*tracking/lacak*) dapat diikuti secara mandiri melalui *smartphone* maupun laptop pada laman: pak.unila.ac.id


Angka kredit menggambarkan penilaian terhadap kinerja dosen dalam mengukur sejauh mana seorang dosen sudah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Angka kredit ini pula yang menjadi syarat dalam kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dan *track record* kinerja dosen. Seberapa layak seorang dosen untuk mencapai pangkat dan jabatan selanjutnya, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar, diukur berdasarkan Penilaian Angka Kredit ini.

Tujuan aplikasi Selain mengontrol proses kenaikan pangkat, aplikasi PAK dirancang untuk menghilangkan adanya potensi keberpihakan sehingga tidak lagi dipengaruhi keputusan-keputusan yang tidak tepat, serta memberi kemudahan dalam pengontrolan dan monitoring

Aplikasi ini disinkronkan dengan aplikasi lain yang ada di Unila, diantaranya sistem remunerasi dan SISTER, sehingga selain mempercepat proses kenaikan pangkat, juga memonitor kewajiban para dosen. Usulan-usulan PAK dalam bentuk dokumen dapat diubah menjadi paperless, mencatat riwayat usul dan posisi PAK masing-masing dosen, serta mempermudah pimpinan memonitor usulan PAK dosen yang akan digunakan untuk mendukung klasterisasi PT.



Gambar 5.1 Inovasi SOP Layanan PAK



Gambar 5.2. Aplikasi PAK

HASIL DARI INOVASI

1. Terjadi perubahan masa waktu pelayanan, semula proses berjangka waktu 6 bulan, menjadi 2, 5 bulan;
2. Perubahan volume Rapat PAK, semula semester (periode 6 bulan) menjadi 6 kali dalam setahun (periode 2 bulanan);
3. Paperless;
4. Percepatan layanan program guru besar.

Dampak dari inovasi, UNILA mendapatkan penghargaan Rekor MURI Perguruan Tinggi dengan Pengukuhan Guru Besar Terbanyak.

Berikut 15 guru besar hasil layanan inovasi UNILA:

1. Prof. Yuliansyah, S.E., M.SA., Ph.D., Akt., CA., profesor dalam bidang ilmu Akuntansi Manajemen. Judul orasi: “Sistem Pengukuran Kinerja Strategik Perguruan Tinggi Dengan Konsep Malcolm Baldrige”;
2. Prof. Dr. Nurdiono S.E., M.M., Akt., CA., CPA., guru besar dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik; judul orasi: “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebuah Kesenjangan Harapan”;

3. Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si., guru besar dalam bidang ilmu Sosiologi; judul orasi: “Strategi Mengelola Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Lokal Multikultural di Pedesaan Lampung”.
4. Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd., guru besar dalam bidang ilmu Evaluasi dan Assessment; judul orasi: “Penilaian Autentik untuk Memetakan Kompetensi Hardskills dan Sofskills Peserta Didik”.
5. Prof. Dr. Mahrinasari M.S., S.E., M.Sc., guru besar di bidang ilmu Manajemen; judul orasi: “Keunggulan Bersaing Industri Kreatif Indonesia: Suatu Tantangan dan Harapan dalam menghadapi Pandemi Covid19”
6. Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., guru besar dalam bidang ilmu Manajemen Hutan; judul orasi “Social Learning sebagai Strategi Implementasi “New Era Perhutanan Sosial” Pasca Undang Undang Cipta Kerja”.
7. Prof. Dr. Ir. Dwi Hapsoro, M.Sc., guru besar dalam bidang ilmu Bioteknologi Pertanian; judul orasi: “Embriogenesis Somatik untuk Perbanyak dan Produksi Benih Tanaman Unggul”.
8. Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.; guru besar di bidang ilmu Ekonomi dan Pembangunan; judul orasi: “Intensitas Energi Sektor Industri di Indonesia”.
9. Prof. Dr. Drs. Sugiyanto, M.T.; guru besar dalam bidang ilmu Teknik Mesin; judul orasi: “Peningkatan Kompetensi Profesional Berkelanjutan Dosen Vokasi Melalui Diklat”.
10. Prof. Mohammad Badaruddin, S.T., M.T., Ph.D.; guru besar di bidang ilmu Mekanika Kekuatan Material; judul orasi “Kriteria Desain Aman Baja Aisi 1018 Kondisi Tarik Dingin pada Suhu Tinggi”.
11. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., guru besar di bidang ilmu Hukum; judul orasi “Perlindungan Konsumen di Indonesia dengan Mekanisme Asuransi Tanggung Jawab Produk (Product Liability Insurance)”.
12. Prof. Dr. Einda Evana, SE., M.Si., CA., CPA., guru besar di bidang ilmu Akuntansi; judul orasi “Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Manufaktur di Indonesia”.
13. Prof. Dr. Sunyono, M.Si., guru besar di bidang ilmu Metodologi Pembelajaran Kimia; judul orasi “Eksplorasi – Imajinasi Pada Model Pembelajaran Simayang Untuk Membelajarkan Kimia di Sekolah”.

14. Prof. Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc., guru besar di bidang ilmu Matematika; judul orasi “Peluang Menghilirkan Matematika Melalui Riset Matematika: Studi Kasus Matematika Komputasi Pada Desain Motif Batik Fraktal Dan Kriptografi Citra”.
15. Prof. Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc., guru besar di bidang ilmu Teknik Kimia; judul orasi “Sakarifikasi Enzimatis Pati Tapioka Dengan Glukoamilasi Amobil Pada Penyangga Silika Mef-(9.21-3d)”.



Gambar 5.3 . Grafik pertambahan Guru Besar Unila Selama 5 Tahun Terakhir



Gambar 5.4 Rekor MURI Pengukuhan Guru Besar Terbanyak.

Link Layanan Penilaian angka kredit : pak.unila.ac.id

Link Layanan Unduh Remunerasi : remunerasi.unila.ac.id

5.2. LAYANAN VAKSIN UNILA CARE

PRODUK INOVASI

“Unila Care”, merupakan aplikasi system layanan dan informasi vaksin berbasis web site yang dapat diakses pada laman <https://vaksin.unila.ac.id/>. Website *vaksin.unila.ac.id* dilengkapi *barcode*, sehingga memudahkan pendataan, dan datanya bisa diinput dalam Primary Care (P-Care). Layanan dapat menjangkau pendataan dan pemberian vaksin kepada 750-850 orang per jam.

Layanan merupakan bentuk dukungan “Gerakan Sejuta Vaksinasi Massal” yang dicanangkan pemerintah. Pelaksanaan program vaksinasi ini bertujuan memutus rantai penularan Covid-19, khususnya di lingkungan Unila, terbentuk *herd immunity* sivitas akademika Unila sehingga bisa sehat dan beraktivitas dan bisa menerapkan kenormalan baru, yakni melakukan aktivitas normal seperti biasa namun tetap menggunakan protokol kesehatan.

Layanan Unila Care didukung oleh 40 tenaga vaksinator yang merupakan dokter muda dan dosen FK sebagai tenaga vaksinator.

Layanan diberikan bagi Dosen dan tenaga kependidikan, keluarga besar Unila, mitra Unila seperti Salim Group (Indomaret, ACA Asuransi, dan Indofood), BUMN Telkom dan masyarakat umum

Alur Pendaftaran Vaksinasi Unila

1. Untuk mengikuti program vaksinasi di Unila, calon peserta penerima vaksin dapat membuka laman website *vaksin.unila.ac.id* dan membuat akun pada menu ‘Buat Akun Peserta’. Menu ini akan dibuka saat jadwal vaksinasi sudah diumumkan;
2. Setelah berhasil membuat akun, peserta diminta melengkapi informasi identitas diri pada menu Biodata, selanjutnya peserta dapat memilih waktu dan lokasi pelaksanaan vaksin yang diinginkan pada menu Pendaftaran Vaksin;
3. Setelah berhasil terdaftar, peserta dapat mengunduh kartu peserta sebagai bukti pendaftaran yang akan ditunjukkan ke petugas. Dalam kartu tersebut

sudah tersedia *barcode* kode registrasi yang memudahkan pendataan peserta saat pelaksanaan vaksinasi;

4. Bagi peserta yang sudah memiliki akun pada website tersebut dapat mendaftar dan mencetak kartu vaksin tahap selanjutnya dengan memasukkan kode registrasi atau NIK KTP pada menu Masuk Akun

Beberapa Kolaborasi Unila Care adalah:

1. Unila berkolaborasi dengan Kemenkes RI serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung untuk program 100 dokter internship dari Unila untuk menjadi vaksinator;
2. Unila berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan dalam bentuk penyediaan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Lampung sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19 di akhir 2020, tepat pada saat tingginya kebutuhan atas layanan kesehatan yang memadai untuk penanganan kasus Covid-19.

HASIL DARI INOVASI

1. Menciptakan pelayanan vaksinasi tanpa menimbulkan kerumunan;
2. Kepastian waktu pelaksanaan jadwal vaksinasi;
3. Pendataan baik, selesai dalam waktu cepat.



Gambar 5.5 Unila Care



Link Terkait

[Covid19](#)
[PeduliLindung Play Store](#)
[PeduliLindung App Store](#)
[Covid19 Provinsi Lampung](#)
[Covid19 Bandar Lampung](#)

Hubungi Kami

Jl. Soemantri Brojonegoro No.1
 Bandar Lampung
 (0721) 701609

Copyright © 2022 Universitas Lampung All Right Reserved

Gambar 5.6 Aplikasi Unila Care

Unila Care : <https://vaksin.unila.ac.id/>.

5.3. KAMPUS HIJAU “PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BERKELANJUTAN”

PRODUK INOVASI

Merupakan program kampus hijau dengan membentuk Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berbasis zero waste dan 3R (reduce, reuse, recycle). Layanan berbasis zero waste, yaitu mengurangi atau meminimalisasi sampah (*reduces*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*), sehingga menghasilkan keluaran yang bermanfaat. Sampah yang masuk dioptimalkan dan

dikelola, menghasilkan outcomes yang profitable.

Hasil olah sampah organik per hari sebanyak 10.3 meter/kubik, dikelola menjadi komposter, sampah cair menjadi biogas, sampah plastik menjadi bahan bakar cair, paving block dan kayu-kayunya untuk proses gasifikasi pembakaran plastik, tidak ada yang terbuang, hanya 7%-nya yang menjadi abu.

Jangkauan pelayanan meliputi:

1. Pengelolaan sampah pada 8 (delapan) fakultas;
2. Pengelolaan sampah pada TPA Bakung Propinsi Lampung;
3. Program-program edukasi (pusat pembelajaran), riset dan pengabdian berbasis lingkungan

Beberapa program pendukung yang telah di laksanakan:

1. *Sweeping project* atau gerakan bersih-bersih sampah, merupakan wujud membangun kesadaran terhadap kebersihan lingkungan kerja;
2. Workshop pengolahan sampah;
3. Penguatan operator lapang;
4. Pembentukan bank sampah melalui program PKM;
5. Bantuan Kementrian PUPR;
6. Program Inovasi, penelitian dan Pengabdian internal dan eksternal.

HASIL INOVASI

1. Terkelola sampah menjadi bahan bermanfaat dengan rerata produk olah sampah 50-150 kilo/hari;
2. Terbentuknya bank-bank sampah pada level masyarakat;
3. Mengurangi beban sampah di Propinsi Lampung;
4. Prototype dan pusat riset berbasis lingkungan di Propinsi Lampung.

Dampak dari inovasi, UNILA mendapatkan penganugrahan UI *GreenMetric World University Rankings* Indonesia. Pada penganugerahan UI *GreenMetric* tahun ini, Universitas Lampung meraih peringkat ke-15 nasional dari total jumlah peserta 101 perguruan tinggi dari 80 negara di dunia yang masuk dalam penilaian.





Gambar 5.7 Pengolahan Sampah Terpadu



Gambar 5.8 *Sweeping project* Membangun Kesadaran Civitas Akademika



Gambar 5.9 Kunjungan dan Pusat Belajar Olah Sampah Terpadu



Gambar 5.10. Penghargaan Greenmetric (Inovasi sampah terpadu)

Link:

<https://greenmetric.unila.ac.id/media/video/2020/tpst-3r-unila/>

<https://www.youtube.com/watch?v=P70YdTsxork>

5.4. PRODUKSI AIR MINUM SEHAT “AQUANILA”


PRODUK INOVASI

Aquanila merupakan produk yang dikelola Tim Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Unila dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan air minum terkhusus untuk kalangan sivitas di lingkungan kampus setempat, termasuk masyarakat.

Aquanila adalah air minum kemasan hasil air baku yang dipompa dengan menggunakan tenaga solar cell. Sumber air berasal dari air tanah pada kedalaman 124 meter dengan kapasitas 16 liter per detik.

Keistimewaan Aquanila terletak pada penggunaan teknologi Reverse Osmosis (RO) pada salah satu proses penyaringannya. Teknologi RO dapat menyaring berbagai molekul dan ion-ion hingga yang terkecil dan menghilangkan 98% padatan terlarut. Penggunaan teknologi ini menghasilkan air minum yang lebih sehat untuk diminum.

Proses penyaringan produk Aquanila telah diuji di Laboratorium Sucofindo dan Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi ([LTSIT](#)) Unila dengan hasil kualitas air yang aman dan siap minum. Air minum isi ulang Aquanila diproduksi melalui proses tiga tahapan: Pertama, proses filtrasi dengan tiga kali proses penyaringan; Kedua, proses penyaringan dengan metode Reverse Osmosis (RO); Ketiga, proses filter dengan lampu ultraviolet yang dapat membunuh kuman dengan efektif. Produksi sehari 200 galon, dengan harga Rp7.000 per galon.



Gambar 5.11. Peluncuran Aquanila, Mendukung Greenmetric

LINK

<https://www.youtube.com/watch?v=zQ5EFDV5LE0>

<https://www.unila.ac.id/aquanila-siap-penuhi-kebutuhan-air-minum-warga-kampus-dan-sekitar/>

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unila Tahun 2021

BAB V RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melanjutkan Implementasi pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Kedokteran;
2. Mengusulkan Pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mengembangkan organisasi Unila menuju PTNBH;
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen menuju “One Big Data”;
5. Penguatan Unit Layanan terpadu Tingkat Fakultas;

LAMPIRAN

SK TIM REFORMASI BIROKRASI UNILA TAHUN 2021

SK TIM REFORMASI BIROKRASI UNILA TAHUN 2022

SK TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
UNILA TAHUN 2022



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **32** /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Standar pelayanan publik di Universitas Lampung diperlukan dalam rangka tuntutan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfokuskan pada 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan perkembangannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 memfokuskan 8 (Delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:
1. Manajemen perubahan;
 2. Penguatan pengawasan;
 3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
 4. Penguatan kelembagaan;
 5. Penguatan tatalaksana;
 6. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur;
 7. Penguatan peraturan perundang-undangan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 32 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 07 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Personalia Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021

- Ketua Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
3. Prof. Suharso, Ph.D.
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
- Ketua : Dr. Novita Tresiana, M.Si.
- Wakil Ketua I : Dr. Budiyono, S.H., M.H.
- Wakil Ketua II : Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Sekretaris : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Dr. Sutikno, M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
3. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
5. Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B.
6. Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.
7. Triyo Santoso, S.Hut., M.Sc.
8. Budi Suroso, S.I.Kom.
9. Samingun, S.H.
10. Rengga Fransseda, S.Kom.
- Sekretariat : 1. Fietra Albajuri, S.H.
2. Amat Buhori
3. Neni Septriana, A.Md.
4. Siti Sarohmawati, S.I.Kom.
5. Penda Wardani, S.Pd.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 32 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 07 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.Susunan Personalia PIC 8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

1. Area Manajemen Perubahan PIC : BUK
 1. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
 2. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
2. Area Pengawasan PIC : 1. SPI
 2. LPPPM
3. Area Akuntabilitas Kinerja PIC : 1. BUK
 2. BP Remun
 3. Tim Kerja Rektor
4. Area Kelembagaan PIC : BUK
5. Area Tatalaksana PIC : BUK
6. Area SDM/ASN PIC : 1. BUK
 2. Bagian Kepegawaian
7. Area Perundang-Undangan PIC : 1. BUK
 2. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
8. Area Pelayanan Publik PIC : BPHM

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1134 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Standar pelayanan publik di Universitas Lampung diperlukan dalam rangka tuntutan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfokuskan pada 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan perkembangan capaiannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2022 memfokuskan 8 (Delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:
1. Manajemen perubahan;
 2. Penguatan pengawasan;
 3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
 4. Penguatan kelembagaan;
 5. Penguatan tatalaksana;
 6. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur;
 7. Penguatan peraturan perundang-undangan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1134 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Susunan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2022

Ketua Pengarah	: Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Anggota Pengarah	: 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 2. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. 3. Prof. Suharso, Ph.D.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
Ketua	: Dr. Novita Tresiana, M.Si.
Wakil Ketua I	: Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
Wakil Ketua II	: Dr. Budiyono, S.H., M.H.
Wakil Ketua III	: Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
Sekretaris	: Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. 2. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. 3. Dr. Habibullah Djimad, S.E., M.Si. 4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. 5. Dr. Sutikno, M.Sc., Ph.D. 6. Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B. 7. Drs. Pairul Syah, M.H. 8. Triyo Santoso, S.Hut., M.Sc. 9. Budi Suroso, S.I.Kom. 10. Samingun, S.H. 11. Jumain, S.I.Kom. 12. Rengga Fransseda, A.Md.
Sekretariat	: 1. M. Andi Susanto, S.Kom 2. Fietra Albajuri, S.H. 3. Amat Buhori 4. Neni Septriana, A.Md. 5. Siti Sarohmawati, S.I.Kom. 6. Penda Wardani, S.Pd.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1134 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Susunan Personalia PIC 8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

1. PIC Area Manajemen Perubahan : 1. Kepala BUK
2. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
3. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
5. Ir. Sutikno, M.Sc., Ph.D.
2. PIC Area Pengawasan : 1. SPI
2. LPPPM
3. PIC Area Akuntabilitas Kinerja : 1. Kepala BPHM
2. Koordinator Perencana dan Evaluasi
3. Tim BP Remun
4. PIC Area Kelembagaan : 1. Dr. Habibullah Djimad, S.E., M.Si.
2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
5. PIC Area Tatalaksana : 1. Dr. Maulana Muklhis
2. M. Komarudin, S.T., M.T.
6. PIC Area SDM/ASN : 1. Kepala BUK
2. Koordinator Kepegawaian
7. PIC Area Perundang-Undangan : 1. Kepala BUK
2. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
3. Tim Regulasi
8. PIC Area Pelayanan Publik : 1. Kepala BPHM
2. Koordinator BPHM

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1194 /UN26/KP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan gambaran progres-progres pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi dan percepatan melalui enam area perubahan zona integritas di lingkungan Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk memperlancar penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021, maka dipandang perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1194/UN26/KP/2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.Susunan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Penanggung Jawab
3.	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
4.	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	Ketua
5.	Dr. Budiyo, S.H., M.H.	Anggota
6.	Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.	Anggota
7.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
8.	Sulaemi, S.H., M.H.	Sekretariat
9.	Samingun, S.H.	Sekretariat
10.	Monaco Rahmasal, S.H.	Sekretariat
11.	Ibrahim Nour	Sekretariat
12.	Amat Buhori	Sekretariat
13.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
14.	Rana Elsa	Sekretariat
15.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP.196112301988031002

